



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI YANTO BIN AHMAD YANI;**
2. Tempat lahir : Sekernan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 6 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 05 Desa Tunas Mudo Kec Sekernan Kab Muaro Jambi Prov Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Yanto Bin Ahmad Yani ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDI YANTO Bin AHMAD YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar *Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI YANTO Bin AHMAD YANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan 15 (Lima Belas) Hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tertap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Angsuran Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan Dari Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika Kendaraan Bermotor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi: BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075.
 - 1 (satu) Lembar STNK YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075
 - Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075;
 - Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z1 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MH3UE1120GJ108986 Nomor Mesin E8R5E-0114176;
Di Kembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Di Gunakan Dalam Perkara MALIKI ILHAM Als BUJANG Bin M.NASIR.
5. Membebaskan kepada Terdakwa DEDI YANTO Bin AHMAD YANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa DEDI YANTO Bin AHMAD YANI pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di RT 05 Desa Tunas Mudo Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa Dedi Yanto Bin Ahmad Yani sedang Berada Di Rumah Terdakwa Di Rt 05 Desa Tunas Mudo Kemudian Saksi Maliki als Bujang(Di lakukan Penuntutan Terpisah) Datang Ke Rumah Terdakwa Mengendarai Sepeda motor Yamaha Aerox Warna Abu-Abu Tersebut lalu Menawarkan Sepeda motor tersebut Kepada Terdakwa, saksi Maliki Ilham als Bujang "Abang Bawak Motor" Terdakwa Menjawab "Motor Apo.?" saksi Maliki Ilham als Bujang "Ai Kau Ko Motor Dari 61" Terdakwa " Kalau Bawak Motor , Nak Bayar Duit dak katek" saksi Maliki Ilham als Bujang "YO SUDAHLA ABANG NGAMBIK HP BE DULU (HP Digadai Sebelumnya) MOTOR NI ABANG TINGGAL DIRUMAH KAU, KAU ANTAR ABANG BALIK" Kemudian Terdakwa menerima Sepeda motor tersebut lalu saksi Maliki Ilham als Bujang memasukan Sepeda motor Tersebut Ke Dalam rumah Terdakwa Kemudian Maliki Ilham als Bujang Meminta Terdakwa Untuk Mengantarkan pulang Ke Rumah Maliki Ilham als Bujang Di Rt 02 desa sekernan, Setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan lanjut aktifitas, Untuk Sepeda motor aerox Berada di Rumah Terdakwa.
- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 wib Terdakwa Menelpon Maliki Ilham als Bujang dan Berbincang Mengenai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Harga Sepeda motor Tersebut, lalu terjadi kesepakatan via telpon dengan harga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di potong Rp.700.000 (Tujuh Ratus ribu Rupiah) uang gadai HP dan Tersangka menyetujuinya. Kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagai bentuk pembelian terhadap Sepeda motor tersebut..

- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 wib Saksi Angriandi Bin Ahyarudin (Di lakukan Penuntutan Terpisah) datang dari Rumah Terdakwa DediYanto Bin Ahmad Yani berniat Menggadai Sepeda Motor Jenis Honda Beat Ke Terdakwa, Selanjutnya sekira Pukul 14.00 wib Terdakwa Tiba di rumah Terdakwa Dedi Yanto Bin Ahmad Yani Kemudian Ingin Menggadaikan Sepeda Motor Jenis Honda Beat, Setelah Menggadai Sepeda Motor tersebut Terdakwa Melihat Sepeda Motor Yamaha Aerox lalu Terdakwa Berniat ingin membeli Sepeda Motor tersebut Kemudian Terdakwa Menanyakan berapa harga Sepeda Motor Aerox Ke Terdakwa DediYanto Bin Ahmad Yani, dan Terdakwa DediYanto Bin Ahmad Yani Patok Harga Rp.5.000.000.-(Lima Juta Rupiah) kemudian Terdakwa meminta Tempo waktu, Setelah itu Terdakwa pulang Kerumah Dan Mengumpulkan uang Untuk Membeli Sepeda Motor tersebut, Sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa DediYanto Bin Ahmad Yani Menelpon saksi Angriandi Bin Ahyarudin untuk Mengkonfirmasi apakah Jadi Membeli Sepeda Motor aerox tersebut dan Terdakwa mengatakan Jadi Membeli Sepeda Motor Tersebut, Kemudian Sekira Pukul 22.30 Wib saksi Angriandi Bin Ahyarudin Berangkat dari rumah saksi Angriandi Bin Ahyarudin Menuju Rumah Terdakwa DediYanto Bin Ahmad Yani Di rt 05 Desa tunas Mudo, dan tiba Sekira Pukul 22.45 Wib, lalu Terdakwa Dedi Yanto Bin Ahmad Yani Terjadi transaksi Pembelian Sepeda Motor tersebut Dengan Harga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Setelah Itu saksi Angriandi Bin Ahyarudin Pulang membawa Motor Aerox tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DEDI YANTO Bin AHMAD YANI saksi korban Feriyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000. - (sebelas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat(1) Ke-3, dan Ke-5 KUH Pidana.-----

-----Atau-----

Kedua:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa DEDI YANTO Bin AHMAD YANI pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di RT 05 Desa Tunas Mudo Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan"* dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa Dedi Yanto Bin Ahmad Yani sedang Berada Di Rumah Terdakwa Di Rt 05 Desa Tunas Mudo Kemudian Saksi Maliki als Bujang(Di lakukan Penuntutan Terpisah) Datang Ke Rumah Terdakwa Mengendarai Sepeda motor Yamaha Aerox Warna Abu-Abu Tersebut lalu Menawarkan Sepeda motor tersebut Kepada Terdakwa, saksi Maliki Ilham als Bujang "Abang Bawak Motor" Terdakwa Menjawab "Motor Apo.?" saksi Maliki Ilham als Bujang "Ai Kau Ko Motor Dari 61" Terdakwa " Kalau Bawak Motor , Nak Bayar Duit dak katek" saksi Maliki Ilham als Bujang "YO SUDAPLA ABANG NGAMBIK HP BE DULU (HP Digadai Sebelumnya) MOTOR NI ABANG TINGGAL DIRUMAH KAU, KAU ANTAR ABANG BALIK" Kemudian Terdakwa menerima Sepeda motor tersebut lalu saksi Maliki Ilham als Bujang memasukan Sepeda motor Tersebut Ke Dalam rumah Terdakwa Kemudian Maliki Ilham als Bujang Meminta Terdakwa Untuk Mengantarkan pulang Ke Rumah Maliki Ilham als Bujang Di Rt 02 desa sekernan, Setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan lanjut aktifitas, Untuk Sepeda motor aerox Berada di Rumah Terdakwa.

- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 wib Terdakwa Menelpon Maliki Ilham als Bujang dan Berbincang Mengenai Kesepakatan Harga Sepeda motor Tersebut, lalu terjadi kesepakatan via telpon dengan harga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di potong Rp.700.000 (Tujuh Ratus ribu Rupiah) uang gadai HP dan Tersangka menyetujuinya. Kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagai bentuk pembelian terhadap Sepeda motor tersebut..

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 wib Saksi Angriandi Bin Ahyarudin (Di lakukan Penuntutan Terpisah) datang dari Rumah Terdakwa DediYanto Bin Ahmad Yani berniat Menggadai Sepeda Motor Jenis Honda Beat Ke Terdakwa, Selanjutnya sekira Pukul 14.00 wib Terdakwa Tiba di rumah Terdakwa Dedi Yanto Bin Ahmad Yani Kemudian Ingin Menggadaikan Sepeda Motor Jenis Honda Beat, Setelah Menggadai Sepeda Motor tersebut Terdakwa Melihat Sepeda Motor Yamaha Aerox lalu Terdakwa Berniat ingin membeli Sepeda Motor tersebut Kemudian Terdakwa Menanyakan berapa harga Sepeda Motor Aerox Ke Terdakwa DediYanto Bin Ahmad Yani, dan Terdakwa DediYanto Bin Ahmad Yani Patok Harga Rp.5.000.000.-(Lima Juta Rupiah) kemudian Terdakwa meminta Tempo waktu, Setelah itu Terdakwa pulang Kerumah Dan Mengumpulkan uang Untuk Membeli Sepeda Motor tersebut, Sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa DediYanto Bin Ahmad Yani Menelpon saksi Angriandi Bin Ahyarudin untuk Mengkonfirmasi apakah Jadi Membeli Sepeda Motor aerox tersebut dan Terdakwa mengatakan Jadi Membeli Sepeda Motor tersebut, Kemudian Sekira Pukul 22.30 Wib saksi Angriandi Bin Ahyarudin Berangkat dari rumah saksi Angriandi Bin Ahyarudin Menuju Rumah Terdakwa DediYanto Bin Ahmad Yani Di rt 05 Desa tunas Mudo, dan tiba Sekira Pukul 22.45 Wib, lalu Terdakwa Dedi Yanto Bin Ahmad Yani Terjadi transaksi Pembelian Sepeda Motor tersebut Dengan Harga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Setelah Itu saksi Angriandi Bin Ahyarudin Pulang membawa Motor Aerox tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DEDI YANTO Bin AHMAD YANI saksi korban Feriyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000. - (sebelas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Feriyanto Bin Jafar Sidik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban yang kehilangan Sepeda Motor jenis Sepeda Motor YAMAHA Aerox 155 warna abu – abu Nopol. BH 2081 OP pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di RT 02 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi membeli dengan kredit di MPM Finance dengan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk angsurannya perbulan sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang sudah dibayarkan 10 (sepuluh) kali angsuran;
- Bahwa pada hari Jumat 1 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat saksi hendak istirahat tidur malam, isteri saksi bangun dari tidur dan meminta saksi untuk menemani ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah itu saksi tidur dan saat saksi bangun pagi harinya saat membuka pintu depan, pintu depan sudah dalam keadaan terbuka dan pintu belakang juga terbuka;
- Bahwa saksi mendapati Sepeda Motor YAMAHA Aerox 155 warna abu – abu Nopol. BH 2081 OP yang berada di ruang tamu rumah saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi berusaha mencari Sepeda Motor tersebut di sekeliling rumah saksi tetapi tidak ada. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT 02 Desa Awin Jaya. Kemudian saksi membuka-buka media social *Facebook* siapa tau ada orang yang menjual Sepeda Motor saksi tersebut melalui *Facebook*. Pada tanggal 25 Juni 2024 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekernan;
- Bahwa setelah saksi diperiksa di kepolisian saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa Dedi Yanto Bin Ahmad Yani ada membeli Sepeda Motor milik saksi yang telah diambil Saksi Maliki Ilham als Bujang Bin M. Nasir;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa hanya membeli sepeda motor curian dari saksi Maliki Ilham;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan juga saksi Anggriadi selaku pembeli sepeda motor curian dari saksi Maliki Ilham als Bujang bin M. Nasir (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa atas perdamaian tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena motor saksi sudah ditemukan dan sepeda motor tersebut bukan kendaraan yang digunakan sehari-hari, sehingga tidak mengganggu aktifitas dari saksi dan keluarga;
- Bahwa saat perdamaian Terdakwa dan saksi Anggriadi bin Ahyarudi ada memberikan saksi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda adanya perdamaian, yang telah saksi terima;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Sodikin Bin Naisan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat 1 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi berada di rumah saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi Feriyanto menanyakan pada saksi apakah melihat atau memakai Sepeda Motornya YAMAHA Aerox 155 warna abu – abu dan saksi jawab saya tidak ada melihatnya dan tidak memakainya;
- Bahwa Saksi Feriyanto mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut hilang dari ruang tamu di rumahnya. Selanjutnya Saksi Feriyanto menceritakan bahwa malam itu ia meletakkan Sepeda Motornya di ruang tamu rumahnya. Saat malam Saksi Feriyanto bangun tidur untuk mengantar isteri Saksi Feriyanto Sepeda Motor tersebut masih ada. Namun saat Saksi Feriyanto bangun pada pagi hari Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada dan Saksi Feriyanto mendapati pintu depan rumahnya terbuka dan pintu belakang rumahnya juga terbuka dengan kunci pintu bekas dirusak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa menyimpan dan menerima barang hasil pencurian dari saksi Maliki Ilham alias Bujang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret sekira Pukul 02.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di RT 05 Desa Tunas Mudo kemudian Saksi Maliki als Bujang datang ke rumah saksi mengendarai sepeda motor YAMAHA Aerox Warna Abu-Abu lalu menawarkan sepeda motor tersebut pada saksi, lalu saksi menerima sepeda motor tersebut namun tidak langsung memberikan uang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Maliki Ilham als Bujang dan berunding kesepakatan harga motor YAMAHA Aerox., lalu terjadi kesepakatan via telpon dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira Pukul 14.00 WIB datang Saksi Angriandi ke rumah Terdakwa dan ingin



menggadaikan sepeda motor jenis Honda Beat, setelah menggadaikan sepeda motor tersebut Saksi Angriandi melihat sepeda motor YAMAHA Aerox tersebut dan menawarkan ingin membeli sepeda motor tersebut lalu Terdakwa patok harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi Angriandi berniat dan meminta tempo waktu lalu Saksi Angriandi pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Angriandi untuk memastikan apakah jadi membeli sepeda motor aerox tersebut dijawabnya jadi untuk membeli, Kemudian sekira Pukul 22.45 WIB Saksi Angriandi ke rumah Terdakwa dan sepakat membeli Sepeda Motor Tamaha Aerox tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Pulang, Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Maliki Ilham als Bujang dan sepakat bertemu di acara orang nikahan di RT 03 Desa Tunas Mudo, kemudian Terdakwa dan Saksi Maliki Ilham als Bujang bertemu di tempat tersebut dan kami sepakat untuk pelunasan harga Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa beli Dengan Harga 1.8 Juta, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor YAMAHA Aerox tersebut merupakan barang hasil curian dikarenakan sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada menerima gadai barang hasil curian dari Saksi Maliki dan tentang motor YAMAHA Aerox Terdakwa ada ada bertanya asal usul motor dan Saksi Maliki Ilham als Bujang mengatakan sepeda motor tersebut (mencuri) dari Km 61 Desa Suko Awin Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Angsuran Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan Dari Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika Kendaraan Bermotor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi: BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075;
- 1 (satu) Lembar STNK YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075;

5. Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z1 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MH3UE1120GJ108986 Nomor Mesin E8R5E-0114176;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Sepeda Motor YAMAHA Aerox 155 warna abu – abu Nopol. BH 2081 OP;
- Bahwa Sepeda Motor jenis Sepeda Motor YAMAHA Aerox 155 warna abu – abu Nopol. BH 2081 OP milik saksi Feriyanto yang dibeli dengan kredit di MPM Finance dengan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk angsurannya perbulan sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang sudah dibayarkan 10 (sepuluh) kali angsuran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Maliki Ilham als Bujang dan berunding kesepakatan harga motor YAMAHA Aerox., lalu terjadi kesepakatan via telpon dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira Pukul 14.00 WIB datang Saksi Angriandi ke rumah Terdakwa dan ingin menggadaikan sepeda motor jenis Honda Beat, setelah menggadai sepeda motor tersebut Saksi Angriandi melihat sepeda motor YAMAHA Aerox tersebut dan menawar ingin membeli sepeda motor tersebut lalu Terdakwa patok harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi Angriandi berniat dan meminta tempo waktu lalu Saksi Angriandi pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Angriandi untuk memastikan apakah jadi membeli sepeda motor aerox tersebut dijawabnya jadi untuk membeli, Kemudian sekira Pukul 22.45 WIB Saksi Angriandi ke rumah Terdakwa dan sepakat membeli Sepeda Motor Tamaha Aerox tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Pulang, Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Maliki Ilham als Bujang dan sepakat bertemu di acara orang nikahan di RT 03 Desa Tunas Mudo, kemudian Terdakwa dan Saksi Maliki Ilham als Bujang bertemu di tempat tersebut dan kami sepakat untuk pelunasan harga Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa beli Dengan Harga 1.8 Juta, setelah itu Terdakwa pulang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor YAMAHA Aerox tersebut merupakan barang hasil curian dikarenakan sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada menerima gadai barang hasil curian dari Saksi Maliki dan tentang motor YAMAHA Aerox Terdakwa ada ada bertanya asal usul motor dan Saksi Maliki Ilham als Bujang mengatakan sepeda motor tersebut (mencuri) dari Km 61 Desa Suko Awin Jaya;
- Bahwa saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (korban) sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa hanya membeli sepeda motor curian dari saksi Maliki Ilham;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (korban) dengan Terdakwa dan juga saksi Anggriadi selaku pembeli sepeda motor curian dari saksi Maliki Ilham als Bujang bin M. Nasir (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa atas perdamaian tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena motor saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (korban) sudah ditemukan dan sepeda motor tersebut bukan kendaraan yang digunakan sehari-hari, sehingga tidak mengganggu aktifitas dari saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (korban) dan keluarga;
- Bahwa saat perdamaian Terdakwa dan saksi Anggriandi bin Ahyarudi ada memberikan saksi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda adanya perdamaian, yang telah saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (korban) terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang yang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor adalah benar diri Terdakwa yaitu Dedi Yanto Bin Ahmad Yani sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “*barangsiapa*” secara formil telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif karena dipisahkan dengan kata “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur pada rumusan pasal ini, maka telah terpenuhi seluruhnya unsur;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana Pasal 480 KUHP maka harus dapat dibuktikan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
2. Bahwa Terdakwa mengehendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau pemberian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengehendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

(*vide*, PAF Lamintang, "Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 366-367);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Maliki Ilham als Bujang dan berunding kesepakatan harga motor YAMAHA Aerox., lalu terjadi kesepakatan via telpon dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira Pukul 14.00 WIB datang Saksi Angriandi ke rumah Terdakwa dan ingin menggadai sepeda motor jenis Honda Beat, setelah menggadai sepeda motor tersebut Saksi Angriandi melihat sepeda motor YAMAHA Aerox tersebut dan menawar ingin membeli sepeda motor tersebut lalu Terdakwa patok harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi Angriandi berniat dan meminta tempo waktu lalu Saksi Angriandi pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Angriandi untuk memastikan apakah jadi membeli sepeda motor aerox tersebut dijawabnya jadi untuk membeli, Kemudian sekira Pukul 22.45 WIB Saksi Angriandi ke rumah Terdakwa dan sepakat membeli Sepeda Motor Tamaha Aerox tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Pulang, Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Maliki Ilham als Bujang dan sepakat bertemu di acara orang nikahan di RT 03 Desa Tunas Mudo, kemudian Terdakwa dan Saksi Maliki Ilham als Bujang bertemu di tempat tersebut dan kami sepakat untuk pelunasan harga Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa beli Dengan Harga 1.8 Juta, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor YAMAHA Aerox tersebut merupakan barang hasil curian dikarenakan sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada menerima gadai barang hasil curian dari Saksi Maliki dan tentang motor YAMAHA Aerox Terdakwa ada ada bertanya asal usul motor

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Maliki Ilham als Bujang mengatakan sepeda motor tersebut (mencuri) dari Km 61 Desa Suko Awin Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian 'benda' tersebut diketahui bahwa 'benda' yang dibawa oleh Saksi Maliki Ilham als Bujang secara nyata diketahui bahwa Sepeda Motor jenis Sepeda Motor YAMAHA Aerox 155 warna abu – abu Nopol. BH 2081 OP tersebut diperoleh Saksi Maliki Ilham als Bujang dari hasil mengambil yang bukan miliknya, hal mana atas hal tersebut Terdakwa secara sadar dan mengetahui untuk menyembunyikan benda tersebut dan menerima tawaran gadai tersebut dengan menjualnya kepada saksi Anggriandi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan jatah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas dasar tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan Terdakwa telah mengetahui Sepeda Motor YAMAHA Aerox 155 warna abu – abu Nopol. BH 2081 OP yang digadaikan Saksi Maliki Ilham als Bujang merupakan barang hasil kejahatan, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan bertambahnya harta Terdakwa oleh karena itu unsur "*menyembunyikan suatu benda dan menerima gadai sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah mendorong pendekatan melalui pendekatan restoratif dan atas pertanyaan yang diajukan Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh dakwaan dan mengakui

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt



kesalahannya. Selanjutnya, Majelis Hakim memanggil Korban dalam perkara ini yaitu saksi Feriyanto bin Jafar Sidik. Pada pemeriksaan Korban, Majelis Hakim menjelaskan dan secara proaktif mendorong adanya upaya perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif kepada Terdakwa dan saksi Feriyanto bin Jafar Sidik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, ditentukan syarat dapat diterapkannya pendekatan melalui keadilan restoratif yaitu:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; **atau**
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif, salah satu dakwaan yang didakwakan adalah Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang ancaman hukumannya paling tinggi adalah 4 (empat) tahun penjara, sehingga perkara *a quo* telah patut untuk diterapkan pedoman mengadili berdasarkan keadilan restorative;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan saksi Feriyanto bin Jafar Sidik selaku korban dalam perkara ini menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah bersepakat bedamai dengan Terdakwa sebagaimana pada Surat Pernyataan Perdamaian (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memeriksa dengan seksama perdamaian yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban, dan atas pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa perjanjian tersebut dibuat tanpa ada paksaan, tidak terdapat relasi kuasa, dan Terdakwa belum pernah dijatuhi



pidana sebelumnya, selain itu alasan saksi Korban Feriyanto memaafkan perbuatan Terdakwa adalah (i) karena perbuatan Terdakwa hanya membeli sepeda motor curian dari saksi Maliki Ilham, (ii) karena motor saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (korban) sudah ditemukan dan (iii) sepeda motor tersebut bukan kendaraan yang digunakan sehari-hari, sehingga tidak mengganggu aktifitas dari saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (korban) dan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Korban untuk dibuat suatu kesepakatan, namun saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (korban) menyatakan sudah cukup dengan adanya perdamaian pada persidangan saja karena ingin permasalahan cepat selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan "**Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum serta mencermati adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi Feriyanto bin Jafar Sidik (korban) pada persidangan, dimana saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, maka hal-hal tersebut haruslah dipertimbangkan sebagai alasan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Oleh karena itu, lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan semangat pendekatan keadilan restoratif yaitu bertumpu pada pemulihan, bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Angsuran Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan Dari Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika Kendaraan Bermotor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi: BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075.
- 1 (satu) Lembar STNK YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075
- Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075;
- Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z1 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MH3UE1120GJ108986 Nomor Mesin E8R5E-0114176;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Maliki Ilham als Bujang bin M. Nasir maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Maliki Ilham als Bujang bin M. Nasir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ara Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian diantara Terdakwa dan saksi Feriyanto bin Jafar Sidik, dimana saksi Feriyanto bin Jafar Sidik telah memaafkan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian diantaranya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Yanto Bin Ahmad Yani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Surat Bukti Angsuran Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan Dari Leasing JACCS Mitra Pinastika Mustika Kendaraan Bermotor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi: BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075.
 - 1 (satu) Lembar STNK YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075
 - Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 Warna: Abu-Abu Nomor Polisi BH 2081 OP Nomor Rangka: MH3G4610KJ230460 Nomor Mesin: G3J1E0396075;
 - Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z1 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MH3UE1120GJ108986 Nomor Mesin E8R5E-0114176;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara atas nama Maliki als Bujang bin M. Nasir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H., Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Eldi Faizetra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syara Fitriani, S.H

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)